

BAB IV

SIMPULAN

Dari uraian teori, penghitungan, serta analisis yang telah dilakukan mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun dan kesesuaiannya dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018-2021 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018-2021 setelah dilakukan penghitungan menggunakan konsep efektivitas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 diklasifikasikan ke dalam kategori efektif. Hasil menunjukkan persentase realisasi Dana Desa terhadap pagu anggarannya untuk tahun 2018 sebesar 96,55%, untuk tahun 2019 sebesar 97,71%, untuk tahun 2020 sebesar 100%, dan untuk tahun 2021 sebesar 99,40% dengan rata-rata realisasi penggunaan Dana Desa terhadap pagu anggarannya selama tahun 2018-2021 sebesar 98,51%. Besaran tersebut setelah dianalisis menggunakan kategori efektivitas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 menunjukkan kategori efektif karena berada pada rentang 90%-100%. Namun, capaian *outputnya* pada tahun

2018, 2019, dan 2021 belum menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Dana Desa yang telah diberikan belum terserap sepenuhnya.

2. Analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa pada Desa Karangbangun dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018-2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan hasil sebagai berikut.
 - a. Hasil analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018 yang dikaji dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018 sudah sesuai dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018. Kesesuaian ini ditandai dengan tidak terdapatnya kegiatan di luar prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018 pada penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018.
 - b. Hasil analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2019 yang dikaji dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 mengungkapkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2019 telah sesuai dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2019. Kesesuaian ini ditandai dengan tidak terdapatnya kegiatan di luar prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2019 pada penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2019.

- c. Hasil analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020 sebelum *refocusing* anggaran yang dikaji dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020 sebelum *refocusing* anggaran telah sesuai dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebelum adanya *refocusing* anggaran. Kesesuaian ini ditandai dengan tidak terdapatnya kegiatan di luar prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020.
- d. Hasil analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020 setelah *refocusing* anggaran yang dikaji dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020 telah sesuai dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2020 setelah *refocusing* anggaran. Kesesuaian ini ditandai dengan tidak terdapatnya kegiatan di luar prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2020.
- e. Hasil analisis kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2021 yang dikaji dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2021 belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2021. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada kegiatan pemberian honor

guru TK/PAUD, penyelenggaraan TPQ, penyelenggaraan perpustakaan, dan rehabilitasi TK Pertiwi pada bidang pembangunan desa yang bukan merupakan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2021.